



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 239 /VI.03/HK/2017

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagai Dasar Perhitungan Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, guna tertib administrasi, kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Melakukan Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung termasuk akumulasi hasil perhitungan kurang/lebih salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) pada Triwulan I dan/atau Triwulan II Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Penetapan Besaran Pembagian Dana Bagi Hasil dari masing-masing jenis Pajak Daerah yang akan disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~KIDHO~~ FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

**PENETAPAN BESARAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV
 KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

No	KABUPATEN/KOTA	PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	PBBKB (Rp)	PAP (Rp)	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kota Bandar Lampung	4,779,514,565.41	4,407,696,988.73	10,577,570,640.81	6,197,435.23	19,770,979,630.18	10.94
2	Kota Metro	2,218,576,496.12	1,749,066,694.29	4,541,163,265.09	5,169,394.80	8,513,975,850.31	4.71
3	Kabupaten Lampung Utara	3,867,484,840.37	3,649,978,179.07	10,514,691,478.44	4,906,242.04	18,037,060,739.93	9.98
4	Kabupaten Lampung Selatan	3,324,538,886.17	3,676,174,735.73	8,261,955,307.02	5,791,216.20	15,268,460,145.12	8.45
5	Kabupaten Lampung Barat	2,706,569,516.87	2,654,599,661.06	4,864,635,688.63	26,336,735.80	10,252,141,602.36	5.67
6	Kabupaten Tanggamus	2,931,731,211.58	3,090,770,651.30	5,724,402,429.91	13,908,964.57	11,760,813,257.36	6.51
7	Kabupaten Tulang Bawang	2,627,591,639.29	2,484,548,601.11	3,938,152,358.00	9,588,766.70	9,059,881,365.09	5.01
8	Kabupaten Lampung Tengah	4,145,172,559.56	3,507,909,043.19	4,328,650,531.43	17,013,885.11	11,998,746,019.29	6.64
9	Kabupaten Way Kanan	2,847,011,317.40	2,962,515,274.38	4,676,684,187.52	13,369,560.43	10,499,580,339.74	5.81
10	Kabupaten Lampung Timur	4,560,068,226.85	4,644,860,491.81	7,810,140,871.13	26,424,981.27	17,041,494,571.07	9.43
11	Kabupaten Pesawaran	2,562,634,618.75	2,855,199,048.62	3,856,414,868.14	5,697,076.73	9,279,945,612.25	5.13
12	Kabupaten Pringsewu	2,823,060,544.81	2,707,400,275.49	5,844,895,838.25	5,169,393.40	11,380,526,051.95	6.30
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,326,791,983.96	2,443,690,341.78	5,058,379,480.95	5,169,393.40	9,834,031,200.09	5.44
14	Kabupaten Mesuji	2,187,539,845.57	2,481,803,960.04	3,403,064,803.37	5,169,394.80	8,077,578,003.79	4.47
15	Kabupaten Pesisir Barat	2,334,321,706.87	3,005,181,874.48	4,609,986,091.86	5,169,393.80	9,954,659,067.01	5.51
	Jumlah	46,242,607,959.57	46,321,395,821.09	88,010,787,840.57	155,081,834.32	180,729,873,455.54	100.00

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO